



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Wulan Riyanjani, S. Pd binti Ruslan Acub Soulong , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jl. DS. Yan Mamoribo, RT. 03, RW. 03, (Asrama Korem) Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kab. Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
Melawan

Marten Samma Massarang bin Massarang, umur 33 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Anggota Polisi Polres Biak, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro (Asrama Polres) Kelurahan Fandoi, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor , Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 November 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak tanggal 29 November 2017, dengan nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 April 2011 Penggugat dan Tergugat melangsung kan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 316/Kua.26.6/PW.01/11/2017, tanggal 16 Nopember 2017;

halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Asrama Korem selama dua malam, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah sewa di Burokub selama satu tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Asrama Polres Biak selama empat tahun.
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan tiga orang anak :
 - a. Revan Ruslan Massarang, jenis kelamin laki-laki umur 6 tahun;
 - b. Ramlan Riskiyanto Massarang, jenis kelamin laki-laki umur 4 tahun;
 - c. Rustin Rara Wulan Massarang, jenis kelamin perempuan umur 1 tahun 6 bulan;
4. Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
5. Bahwa sejak awal tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak pernah kembali rukun, Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat di Asrama Korem Biak sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di tempat kediaman semula.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (**Marten Samma Massarang bin Massarang**) terhadap Penggugat (**Wulan Riyanjani, S. Pd binti Ruslan Acub Soulong**).
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri di setiap persidangan dan Tergugat hanya hadir pada sidang yang kedua yakni tanggal 11 Januari 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Zaenal Ridwan Puarada, SHI., (Hakim Pengadilan Agama Biak), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada posita poin 4 yakni "Tergugat suka berjudi sabung ayam";

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 316/Kua.26.6/PW.01/11/2017, tanggal 16 Nopember 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, dan diberi kode (P);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: Ruslan Acub Soulong bin Acub Soulong, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan TNI AD, tempat kediaman di Jl. DS Yan Mamoribo, RT. 03, RW. 03 (Asrama Korem) Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu bulan, kemudian pindah ke rumah kos, setelah itu pindah ke asrama polisi sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Reski, Revan dan Rustin dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat kembali ke agama semula, selain itu Tergugat kurang bertanggung

halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat juga sering bermain judi sabung ayam;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, karena saat saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat makanan yang berasal dari daging babi yang oleh Penggugat saksi dilarang memakannya, kemudian terkait judi sabung ayam oleh saksi sering melihat langsung Tergugat berjudi di depan kuburan Inggiri dan di daerah Biak Barat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah saksi di Asrama Korem, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Asrama Polisi, selama itu tidak ada komunikasi yang baik antara keduanya, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II: Titin Supriyanti binti Sulaeman, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. DS Yan Mamoribo, RT. 03, RW. 03 (Asrama Korem) Kelurahan Brambaken, Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama satu bulan, kemudian pindah ke rumah kos, setelah itu pindah ke asrama polisi sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Reski, Revan dan Rustin dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak anak kedua lahir sudah mulai tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering bertengkar dan sering mengucapkan kata cerai;

halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat di rumah saksi;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat dan suami saksi bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering mencuri uang Penggugat, selain itu Tergugat sering bermain judi sabung ayam dan telah kembali ke agama semula yakni Kristen Protestan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah saksi di Asrama Korem, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Asrama Polisi, selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat bekerja sebagai guru honorer
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan yang terdapat dalam gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 **Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;**

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Biak Numfor, untuk itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap sidang secara maksimal agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Zaenal Ridwan Puarada, SHL., (Hakim Pengadilan Agama Biak), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 jo Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang, selain itu Tergugat juga suka bermain judi sabung ayam dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal, atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah datang kembali ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari prinsip hukum pembuktian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa oleh karena Tergugat tidak menyampaikan sanggahan atau jawaban, maka dapat disimpulkan Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, maka patut dinyatakan dalil gugatan Penggugat terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena hal ini adalah sengketa rumah tangga, maka Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya tersebut dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) yang dipertimbangkan sebagai berikut:

halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan isinya tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan pasal 171 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan dua orang saksi Penggugat adalah berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan keterangan Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus berupa pertengkaran mulut dan pertengkaran fisik;

halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2017 hingga sekarang, kurang lebih satu tahun, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
5. Bahwa selam berpisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga yang seharusnya memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istrinya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat dan kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal serta sudah tidak terbangun komunikasi yang

halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, terlebih di antara keduanya menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka bermain judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, khusus dalam perkara ini perilaku Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang kemudian memicu pertengkaran membuat rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak kondusif dan tidak nyaman, maka kondisi rumah tangga seperti ini sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah komunikasi antara keduanya tidak terjalin dengan baik dan tidak saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya tidak terjalin komunikasi yang baik atau tidak ada hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama satu tahun dan selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta antara

halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap sidang sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi telah pula dilaksanakan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat memiliki keinginan untuk rukun kembali dengan Penggugat, namun sebaliknya dalam persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan kehendaknya yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat, maka apabila sikap antipati seperti itu telah muncul pada salah satu pasangan suami-isteri, hal ini merupakan suatu fakta bahwa mempertahankan perkawinan semacam itu tidak akan membawa manfaat bagi keutuhan rumah tangga itu sendiri, karena Penggugat sudah tidak menghendaki lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi rumah tangga yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan,

halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 248 :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضى عن اصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: " Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19

halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in Shugraa* Tergugat (**Marten Samma Massarang bin Massarang**) terhadap Penggugat (**Wulan Riyanjani, S. Pd binti Ruslan Acub Soulong**);

halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Propinsi Papua untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian di putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami Hj. Irmawaty, S.Ag., SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Akhmad Masruri Yasin SHI., MSI., dan Harmoko Lestaluhi, SHI., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Novia Dwi Kusumawati, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hj. Irmawaty, S.Ag., SH., MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Akhmad Masruri Yasin, SHI., MSI.

Harmoko Lestaluhi, SHI.

Panitera Pengganti,

Novia Dwi Kusumawati, SH.

Rincian Biaya Perkara :

halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Pgl. 1	:	Rp.	75.000,-
4. Pgl. 2	:	Rp.	225.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)